



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/271/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ARI RISTIANI, S.Sos., M.M., NIP. 19730130
199403 2 001 SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA ROWOBRANTEN
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan terpilih dan dilantiknnya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan disahkannya Pemberhentian Saudara Supani dari jabatan Kepala Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum sesuai Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/240/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Supani sebagai Kepala Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal karena Meninggal Dunia, maka sesuai surat Camat Ringinarum Nomor : 141/225/RA tanggal 10 Juni 2021 Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rowobranten Kec. Ringinarum Kab. Kendal, Berita Acara Musyawarah Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rowobranten Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2021 Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rowobranten tanggal 9 Juni 2021, dan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengangkat Saudara Ari Ristiani, S.Sos., M.M., NIP. 19730130 199403 2 001 sebagai Penjabat Kepala Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Ari Ristiani, S.Sos., M.M., NIP. 19730130 199403 2 001 sebagai Penjabat Kepala Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60);

17. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/240/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Supani sebagai Kepala Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Karena Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Ari Ristiani, S.Sos., M.M.
 N.I.P. : 19730130 199403 2 001
 Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
 Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
 Instansi : Kecamatan Ringinarum
 Kabupaten Kendal.
- sebagai Penjabat Kepala Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
- KETIGA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sama dengan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap melaksanakan tugas jabatannya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal; dan
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Pemerintah Desa yang bersangkutan;
4. Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertiinggal;